

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 19

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BUANA PEMACA, KECAMATAN TIGA
DIHAJI DAN KECAMATAN BUAY RAWAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat secara optimal, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa wilayah Buana Pemaca, Tiga Dihaji, Buay Rawan telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi kecamatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUANA PEMACA, KECAMATAN TIGA DIHAJI, DAN KECAMATAN BUAY RAWAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Rawan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB III
WILAYAH, BATAS DAN IBUKOTA KECAMATAN

Bagian Pertama
Kecamatan Buana Pemaca

Pasal 3

- (1) Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Simpang yang terdiri dari :
 - a. Desa Damarpura;
 - b. Desa Jagaraga;
 - c. Desa Bandar;
 - d. Desa Tanjung Beringin;
 - e. Desa Tekana;
 - f. Desa Sinar Danau;
 - g. Desa Tunas Jaya
- (2) Wilayah Kecamatan Buana Pemaca termasuk juga wilayah Desa pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan dari Desa-Desa sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Simpang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buana Pemaca, maka wilayah Kecamatan Simpang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai luas wilayah lebih kurang 190,10 Kilo Meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disahkan oleh Bupati.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 berada di Desa Jagaraga.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Buana Pemaca, maka Kecamatan Simpang mempunyai luas wilayah lebih kurang 532,39 Kilo Meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buana Pemaca, maka Desa-Desa yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Simpang adalah sebagai berikut :
- a. Desa Karang Agung;
 - b. Desa Lubar;
 - c. Desa Tanjung Sari;
 - d. Desa Simpangan;
 - e. Desa Bungin Campang;
 - f. Desa Simpang Agung;
 - g. Desa Sinar Mulyo;
 - h. Desa Sumber Jaya.

Bagian Kedua
Kecamatan Tiga Dihaji

Pasal 8

- (1) Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Buay Sandang Aji yang terdiri dari :
 - a. Desa Peniggiran;
 - b. Desa Kuripan;
 - c. Desa Surabaya;
 - d. Desa Sukarena;
 - e. Desa Karang Pendeta;
 - f. Desa Kota Agung;
 - g. Desa Sukabumi.

- (2) Wilayah Kecamatan Tiga Dihaji termasuk juga wilayah Desa pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan dari Desa-Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

- (1) Wilayah Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Buay Sandang Aji.

- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tiga Dihaji, maka wilayah Kecamatan Buay Sandang Aji dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai luas wilayah lebih kurang 305 Kilo Meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mekakau Ilir dan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disahkan oleh Bupati.

Pasal 11

Ibukota Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud Pasal 2 berada di Desa Surabaya.

Pasal 12

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Tiga Dihaji, maka Kecamatan Buay Sandang Aji mempunyai luas wilayah lebih kurang 450 Kilo Meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tiga Dihaji, maka Desa-Desa yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Buay Sandang Aji adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Bunga Mas;
 - b. Desa Lubuk Liku;
 - c. Desa Kota Karang;
 - d. Desa Negeri Batin;
 - e. Desa Madura;
 - f. Desa Negeri Agung;
 - g. Desa Gunung Terang;
 - h. Desa Talang Baru;
 - i. Desa Sukarame;
 - j. Desa Tanjung Raya;
 - k. Desa Tanjung Menang Ulu;

- l. Dea Tanjung Menang Ilir;
- m. Desa Kenali;
- n. Desa Negeri Cahya;
- o. Desa Sukaraja I;
- p. Desa Tanjung Iman.

Bagian Ketiga
Kecamatan Buay Rawan
Pasal 13

- (1) Kecamatan Buay Rawan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muaradua yang terdiri dari :
 - a. Desa Rantau Panjang;
 - b. Desa Sukaraja;
 - c. Desa Banjar Agung;
 - d. Desa Ruos;
 - e. Desa Gunung Cahya;
 - f. Desa Bumi Jaya;
 - g. Desa Bendi;
 - h. Desa Pekuolan;
 - i. Desa Pelawi;
 - j. Desa Per'an;
 - k. Desa Majar.

- (2) Wilayah Kecamatan Buay Rawan termasuk juga wilayah Desa pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan dari Dea-Desa sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Wilayah Kecamatan Buay Rawan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muaradua.

- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Rawan, maka wilayah Kecamatan Muaradua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Buay Rawan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Kecamatan Buay Rawan sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai luas wilayah lebih kurang 167 Kilo Meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disahkan oleh Bupati.

Pasal 16

Ibukota Kecamatan Buay Rawan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berada di Desa Gunung Cahya.

Pasal 17

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Rawan, maka Kecamatan Muaradua mempunyai luas wilayah lebih kurang 88 Kilo Meter Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Rawan, maka Kelurahan dan Desa-Desa yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Muaradua adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Pasar Muaradua;
 - b. Kelurahan Kisau;
 - c. Kelurahan Batu Belang Jaya;
 - d. Kelurahan Pancur Pungah;
 - e. Kelurahan Bumi Agung;
 - f. Desa Gedung Lepihan;
 - g. Desa Gunung Tiga;
 - h. Desa Suka Banjar;
 - i. Desa Raja II;
 - j. Desa Pendagan;
 - k. Desa Mehanggin;
 - l. Desa Bumi Agung Jaya;
 - m. Desa Pelangki;
 - n. Desa Batu Belang - 2;
 - o. Desa datar.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan Daerah ini, disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah Desa pembentukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa-desa yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Agustus 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 19

